



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Andi Pangerang Pettarani Telp. (0411) 854977 Fax (0411) 854995 Makassar 90222

Makassar, 8 Juni 2017

Nomor : 191b/S/XIX.MKS/06/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar Tahun 2016

Kepada Yth.  
Bupati Kab. Kep. Selayar  
Di  
Benteng

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan catatan atas laporan keuangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penyajian dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai;
- b. Sistem Pengendalian Internal Sewa Peralatan pada Dinas PU Belum Memadai;
- c. Pergeseran Anggaran Sebesar Rp200.000.000,00 Belum Mendapat Persetujuan DPRD dan Tidak Dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- d. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Tanah serta Pemberian Hibah Tidak Sesuai Ketentuan pada Enam SKPD;

- e. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tidak Menganggarkan Pendapatan dan Belanja atas Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2016;
- f. Status Penerima Hibah atas Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat berupa Kapal Pole & Line 20 GT Belum Ditetapkan;
- g. Penerimaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Sebesar Rp470.962.835,00, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp1.884.391.0811,24.

### 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Pembayaran Tunjangan Perumahan Sebesar Rp63.750.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Kelebihan Pembayaran lembur PNS pada Lima SKPD Sebesar Rp44.638.500,00;
- c. Pembayaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp52.134.600,00;
- d. Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan;
- e. Keterlambatan Pelaksanaan atas Lima Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp303.651.400,00;
- f. Kelebihan Pembayaran atas 15 Paket Pekerjaan pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp226.506.291,21.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan kepada Bupati Kepulauan Selayar antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala BPKPAD memerintahkan Kepala Bidang Aset BPKPAD untuk melakukan inventarisasi atas Aset tetap dibawah jalan, irigasi dan jaringan yang belum selesai dinilai, Aset tetap tanah dengan luasan tidak wajar dan Aset tetap yang belum tersaji secara rinci per item barang;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum supaya memerintahkan Kepala Seksi Pengujian dan Peralatan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana tertuang dalam perjanjian, sehingga perhitungan sesuai dengan jumlah riil jangka waktu sewa yang disepakati;
- c. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dalam melakukan pengeseran anggaran mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- d. Memerintahkan Kepala Bappeda, Sekretaris Daerah, Kepala Kesbangpol dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala BPLHD, Kepala Diknas selaku pengguna anggaran dalam menganggarkan belanja sesuai substansinya;
- e. Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar menganggarkan dana BOS dalam APBD;
- f. Menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempertanggung jawabkan pemanfaatan kapal dengan memperjelas status untuk diserahkan kepada masyarakat, dimana kapal yang akan diserahkan dalam kondisi baik;
- g. Menginstruksikan Kepala BPKPAD supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam meminta laporan pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa kepada penerima bantuan;
- h. Menginstruksikan Sekretaris DPRD untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Anggota DPRD an. Hj. EZ sebesar Rp63.750.000,00 ke Kas Daerah;


- l. Menginstruksikan kepada masing-masing Pengguna Anggaran untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran uang lembur sebesar Rp44.638.500,00;
- j. Menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD untuk menarik dan menyetorkan pembayaran kelebihan perjalanan dinas sebesar Rp44.638.500,00 ke Kas Daerah;
- k. Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah supaya memberikan sanksi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lalai dalam merealisasikan belanja yang tidak cukup tersedia anggarannya dan dalam merencanakan kegiatan dilakukan dengan perencanaan yang baik;
- l. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memerintahkan masing-masing PPK untuk menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp303.651.400,00 ke Kas Daerah;
- m. Menginstruksikan kepada Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan PPK menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp226.506.291,21 ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 46.A/LHP/XIX.MKS/06/2017; Nomor 46.B/LHP/XIX.MKS/06/2017; dan Nomor 46.C/LHP/XIX.MKS/06/2017 masing-masing bertanggal 7 Juni 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Perwakilan Erbyinsi Sulawesi Selatan**

  
*Endang Futi Kardian*  
Endang Futi Kardian  
NIP. 195712251982022001

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
5. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
6. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
7. Yth. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar..